



PUTUSAN

Nomor 118K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. JABMAR SIBURIAN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jaya 1 No.1. Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Kota – Kota Medan, pekerjaan Ketua Dekopin Wilayah Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Marolop Simbolon, S.H., 2. Parlindungan HC. Tamba, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum TS & Associates, beralamat di Jalan Medan – Tanjung Morawa KM. 13,5 No.46 Tanjung Morawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding /Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Pangkalan Masyhur Medan Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Aswin Tampubolon, S.H., M.Hum, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
2. Rotua Noviyanti, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
3. Haris Syahbana Pasaribu, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
4. Sabirin, S.H., pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
5. Robert Silalahi, pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kelimitya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Pangkalan Masyhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/SK-12.71/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;



II.1.IR.TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Seulawah No.1, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

II.2.DINA LOISE SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten Muchtar Basri No.124, Kelurahan Gelugur Darat II, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

II.3. VERA SUKMA MORA SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Pusuk Buhit No. 18, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

II.4.OJAK HAMONANGAN SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Seulawah No.1, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Wiraswasta ;

II.5.DONNA JUNITA SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Seulawah No.1, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

II.6.HENRY SAHAT ROBINSON SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Seulawah No.1, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Wiraswasta ;

II.7.HOTNIDA MARGARENTA SIMANGUNSONG,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Seulawah No.1, Kelurahan Gelugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ketujuhannya adalah Ahli Waris dari Alm.Ferdinand Simangunsong dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Marthin Simangunsong, S.H.,M.Hum.;
2. Maslen Simangunsong, S.H.;
3. Polda Napitupulu, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Marthin Simangunsong & Partners, beralamat di Jalan Syailendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2014.

Termohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan didalam perkara ini adalah :
Sertifikat Hak Milik No.1104 Desa/Kelurahan Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 dengan surat ukur No.28/Sei Sikambing D/2007 tanggal 25 Juli 2007 seluas 1180 m2 (seribu seratus delapan puluh meter bujur sangkar) atas nama Ferdinand Simangunsong yang terletak dijalan Sei Besitang No.7 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;

B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN ;

Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang No. 5/1986 jo Undang Undang No.9/2004 jo. Undang Undang No.51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang dimana Penggugat mengetahui tentang diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1104 Desa/Kelurahan Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 seluas 1180 m2 dengan surat ukur No.28/Sei Sikambing D/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Ferdinand Simangunsong adalah diketahui berdasarkan hal hal sebagai berikut:

Bahwa bermula salah seorang pegawai Dekopin Wilayah Sumatera Utara yang bernama Juni Nainggolan ada mendengar kabar dari orang bahwa tanah Kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara ditawarkan untuk dijual, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2013 Nikson Simbolon Pegawai Dekopin Wilayah Sumatera Utara mendapat foto copy Sertifikat yang di peroleh dari Esra Samosir Yaitu Sertifikat Hak Milik No.1104

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sei Sikambang D tanggal 8 Agustus 2007 seluas 1180 m² atas nama Ferdinand Simangunsong ;

Bahwa atas diketemukannya foto copy Sertifikat Hak Milik No.1104 atas nama Ferdinand Simangunsong ternyata menghunjuk lokasi kantor Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara kemudian Drs. Lukman Damanik SH yang merupakan pengurus kantor Dekopin pada tanggal 30 Januari 2013 membuat dan mengajukan Surat pemblokiran/keberatan atas terbitnya Sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Kotamadya Medan untuk tidak melayani jika ada pihak pihak lain yang ingin melakukan pengalihan atau balik nama ;

Bahwa dengan demikian waktu Penggugat mengetahui adanya Sertifikat No.1104 atas nama Ferdinand Simangunsong adalah tanggal 15 Januari 2013 maka jika dihubungkan dengan pengajuan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang No. 5/1986 jo. Undang Undang No.9/2004 jo. Undang Undang No.51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang (belum lewat waktu 90 hari) ;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

Bahwa atas objek perkara tersebut sudah berdiri bangunan lama sekitar tahun 1959 yang dibangun atas Swadaya Koperasi yang dahulu milik Departemen Koperasi Republik Indonesia c/q Direktorat Koperasi Indonesia Tingkat I Propinsi Sumatera Utara yang perolehannya berdasarkan penyerahan kepada Dewan Koperasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan objek perkara selain digunakan sebagai Kantor Dekopinwil Sumatera Utara juga dahulu secara bersama sama ditempati digunakan peruntukannya sebagai kantor dinas Koperasi Kotamadya Medan dan Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa diatas tanah seluas 1235 m² (seribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) berdiri diatasnya bangunan permanen yang bertingkat seluas lebih kurang 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) dengan batas batas sebagi berikut :

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------|
| Sebelah Utara berbatas | : Jalan Sei Besitang | ± 32 M |
| Sebelah Timur berbatas | : SD Negeri | ± 40 M |
| Sebelah Selatan berbatas | : Tanah Syamsudin | ± 35 M |
| Sebelah Barat berbatas | : Jalan sei Serapuh | ± 34 M |

Bahwa Kantor Dewan Koperasi Wilayah Sumatera Utara dan telah terdaftar sebagai Asset yang tidak bergerak berupa Material Rumah Tangga



(objek perkara) jelas merasa keberatan dan dirugikan sebab Penggugat yang merupakan lembaga / wadah yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi dalam kedudukannya sebagai system dan pelaku ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dengan tetap menegakkan jati diri koperasi serta mengurus kepentingan khalayak umum berdasarkan asas kekeluargaan khususnya dibidang Koperasi dan tidak secara leluasa dan tidak nyaman untuk menguasai dan kemudian mengurus peningkatan hak atas tanah objek sengketa serta untuk dapat menjual objek sengketa sebab di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1104 atas nama Ferdinand Simangunsong sementara objek sengketa tersebut merupakan asset yang tidak bergerak Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang selama ini tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun ;

Bahwa dengan adanya peristiwa penemuan Sertifikat peralihan hak atas tanah milik Dekopin tersebut maka keseluruhan Pengurus Dekopin Wilayah Sumatera Utara yang mengetahuinya merasa sangat terkejut mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1104 atas nama Ferdinand Simangunsong yang pada saat itu hanya duduk sebagai Pengurus Dekopin Sumatera Utara dengan demikian sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang Undang No. 5/1986 jo. Undang Undang No.9/2004 jo. Undang Undang No. 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN ;

- 1) Bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang merupakan Lembaga / Wadah Koperasi sudah lama diakui Pemerintah sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan telah dirintis selama ini dengan membentuk Organisasi Gerakan Koperasi dengan nama Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 dan sekarang disebut menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ; -
- 2) Bahwa tanah objek perkara adalah berasal penyerahan Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia Propinsi Sumatera Utara kepada Dewan Koperasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan telah dikuasai/



digunakan sejak tahun 1959 oleh Dewan Koperasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara atau disebut DEKOPINWIL yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Inspektur Jawatan Koperasi Indonesia yaitu bapak ED DAMANIK yang kemudian dengan terjadinya peristiwa/ pergolakan Negara (Peristiwa G.30-S tahun 1965) selanjutnya seluruh asset Direktorat Koperasi Sumatera Utara sampai tahun 1967 dikuasai oleh Badan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (pola baru) yang ketua umumnya LETKOL INF. D.Z OWNIE. NRP.15661;

- 3) Bahwa dengan adanya dualisme badan atau kepemimpinan dalam mengelola Perkoperasian di Indonesia antara Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dengan Badan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPINDO), dan berdasarkan Surat Departemen Transmigrasi dan Koperasi Direktur Jenderal Koperasi tertanggal 9 September 1969 No.458/DK/I/IX1969 tentang Instruksi pelaksanaan Surat Keputusan Menteri tersebut maka pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Januari 1970, sekaligus tentang pembubaran diri Badan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia dengan pengalihan semua aktifitas dan manifestasinya kepada Dewan Koperasi Indonesia Propinsi Sumatera Utara dan Berita Acara Serah terima Dewan Koperasi Lama kepada Dewan Koperasi yang baru dilakukan pada tanggal 23 Mei 1972, dari DARWIS SIDDIK kepada yang menerima LETKOL MUCHTAR HASIBUAN yang disaksikan oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Utara yaitu SUTRISNO BUDIHARJO ;
- 4) Bahwa tanah objek perkara selain digunakan sebagai Kantor Dekopin juga ditempati sebagai Kantor Koperasi Kotamadya Medan dan Balai Latihan Kooperasi serta pernah sebagai Kantor Koperasi Deli Serdang dan didalamnya terdapat Rumah Dinas Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Utara yang pada tahun 1972 masih sempat ditempati oleh Bapak SUTRISNO BUDIHARJO sampai ke Bapak SUDARMIN selaku Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Utara ;
- 5) Bahwa selanjutnya setelah penyerahan tersebut berlangsung dan kemudian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOPERASI INDONESIA PUSAT NO. 211/DEKOPIN/IV/1979 tertanggal 2 April 1979 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Badan Pimpinan Dewan Koperasi Wilayah Propinsi/Daerah Istimewa yang MEMUTUSKAN bahwa Badan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Badan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumatera Utara terhitung tanggal 23 Maret 1979 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- 1) Ketua Umum : Drs M J T Sihotang.
- 2) Ketua I : Mbera Barus .
- 3) Ketua II : T.Ferdinand. Simangunsong.
- 4) Ketua III : Dradjat Hasibuan .
- 5) Ketua IV : Drs.Aminullah Amin.
- 6) Anggota : J.M Purba.....dst .

Bahwa dengan telah diserahkan kepada Pengurus Dewan Koperasi Wilayah Sumatera Utara untuk melanjutkan tugas tugas perkoperasian menaungi beberapa Dekopin Kota maupun Kabupaten wilayah Sumatera Utara dan kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pimpinan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 4 Juli 1979 yang bunyinya :

MEMUTUSKAN

a) Untuk kepentingan/keserasian organisasi Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara walaupun saudara Drs M.J.T SIHOTANG / Ketua Umum Bapinkopwil Propinsi Sumatra Utara telah pindah tugas menjadi Wali Kota KDH Kota Madya Pematang Siantar, jabatan Ketua Umum Bapinkopwil Propinsi Sumatra Utara adalah tetap dipegang oleh sdr Drs M.J.T Sihotang ;

b) Segala Sesuatu hal/Tugas-Tugas Extern yang menyangkut kebutuhan /kepentingan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara diserahkan kepada :

Nama : MBRA BARUS ;
Jabatan : Ketua I Bapinkopwil Propinsi Sumatera Utara ;
Terhitung mulai tanggal 5 Juli 1979 ;

c) Segala Sesuatu hal/Tugas-Tugas Extern yang menyangkut kebutuhan/kepentingan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatra Utara diserahkan kepada :

Nama : T. FERDINAND SIMANGUNSONG ;
Jabatan : Ketua II Bapinkopwil Propinsi Sumatera Utara ;
Terhitung mulai tanggal 5 Juli 1979 ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh Badan Pimpinan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara agar aktif menjalankan tugas/kewajiban menurut bidang tugas masing masing dengan tidak mengabaikan kepemimpinan secara Kolektif ;

- 6) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia Pusat No.211/Dekopin/IV/1979 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Badan Pimpinan Dewan Koperasi Wilayah Propinsi/Daerah Istimewa tanggal 2 April 1979 tersebut maka kepemimpinan Dekopin Wilayah Sumatera Utara dijabat oleh Mbra Barus secara bersama sama (kolektif) dengan T.Ferdinand Simangunsong dan kemudian dengan terjadinya perpindahan Ketua I (Mbra Barus) yang memangku jabatan baru sebagai Pembantu Gubernur Wilayah I yang berkedudukan di Sibolga pada tahun 1982, maka BP DEKOPIN Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam rapatnya tanggal 19 Februari 1982 telah memutuskan menghunjuk T.Ferdinan Simangunsong (Ketua II) untuk menjadi Ketua Pelaksana Harian Dekopin Wilayah Sumatera Utara bukan dapat bertindak secara sendirian (seorang) ;
- 7) Bahwa untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dan untuk dapat mengurus peningkatan hak atas tanah yang merupakan Asset Dekopin Wilayah Propinsi Sumatra Utara dan SEBELUM PELAKSANAAN PENGHUNJUKAN T.FERDINAND SIMANGUNSONG hanya sebagai Ketua Pelaksana Harian terhadap objek perkara telah dikeluarkanlah Surat Keterangan No : 216 / SKD / Um/1982 dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Barat (H.M.ISHAK SYARIEF - Nip. 010132831) tertanggal 15 Pebruari 1982 yang menerangkan sesuai dengan berita acara serah terima Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Utara kepada Badan Pimpinan Koperasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 April 1979, adalah benar berkantor dijalan Sei Besitang No.9 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Barat Kotamadya Tk. II Medan dan surat keterangan ini disampaikan kepada Pengurus Dekopin Wilayah Propinsi Sumatra Utara untuk dapat dipergunakan guna memperoleh sertifikat tanah melalui Prona ;
- 8) Bahwa sesuai buku Laporan Kebijakan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1979 sampai dengan 1985 yang menerangkan pada halaman 14 bahwa pada tanggal 31 Maret 1983 malam Kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara dibongkar /dimasuki pencuri dan terhadap barang barang milik Dekopin seperti Mesin Stensil

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Gestedner, mesin ketik merek Erika dan termasuk Dokumen surat tanah hilang hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Seksi Kota Medan Baru namun tidak membawa hasil serta dilaporkan juga kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dan kepada Kepala Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Utara selanjutnya selang beberapa lama dari kejadian pencurian yang pertama tersebut diatas, kemudian pada tanggal 30 Mei 1984 berulang kembali kantor Dekopin di jalan Sei Besitang No 9 kebongkaran/pencurian dan peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Komandan Kepolisian Sektor Medan Barat serta dilaporkan juga kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara maupun kepada Dekopin Pusat di Jakarta ;

Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Instansi yang berkopentent mengeluarkan sertifikat sudah seharusnya mengetahui dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam menerbitkan suatu sertifikat ;

- 9) Bahwa menurut Anggaran Dasar Koperasi Indonesia Pasal 22 ayat 3 menyebutkan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) berwenang :
 - a) Mewakili Dekopin baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
 - b) Memberi kuasa kepada orang/badan lain untuk dan atas namanya melakukan tindakan Hukum ;
 - c) Menetapkan peraturan dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang ada ;
- 10) Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemilik tanah yang sah yang terletak di jalan Sei Besitang No.7 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berhak untuk mempertahankan dan mengajukan keberatan atas perbuatan Tergugat karena menerbitkan suatu Sertifikat Hak Milik No.1104 atas nama Ferdinand Simangunsong diatas tanah milik Penggugat yang berdiri bangunan lama sekitar tahun 1959 yang dibangun atas Swadaya Koperasi dan telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a,b) Undang Undang No.5/1986 jo. Undang Undang No. 9/2004 jo. Undang Undang No.51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab penerbitannya bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku dan melanggar Azas azas keadilan dan Azas Azas Pemerintahan Yang Baik ;
- 11) Bahwa terlepas dari asal usul tanah karena dokumennya telah hilang bahwa Kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara pernah mengalami



kebongkaran maka jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang wewenang pemberian Hak atas Tanah jika luasnya sampai dengan 2000 M2 maka pemegang hak Pengelolaan seperti daerah otonom, Lembaga - Lembaga kenegaraan/jawatan dan pelabuhan maka mereka langsung membuat ketetapan pemberian haknya.(Lihat buku komentar atas Undang Undang Pokok Agraria oleh Prof AP Parlindungan SH cetakan Kesembilan hal 151 s/d 152) ;

12) Bahwa dari penjelasan tersebut maka jika dihubungkan dengan berita acara Penyerahan segala Asset/Harta termasuk tanah objek perkara (Tanah Negara) dari Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Utara kepada Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Mei Tahun 1972 maka hal ini secara serta merta merupakan bukti ketetapan pemberian haknya kepada Dekopin yang sudah sepatutnya harus telah diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) sehingga Tergugat tidak berhak menerbitkan kepemilikan atas nama pribadi/in person tanpa persetujuan atau seijin atau sepengetahuan Pengurus Dekopin Wilayah Sumatera Utara selaku Penggugat ;

13) Bahwa dengan demikian penerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1104 atas nama Ferdinand Simangunsong yang dilakukan Tergugat dengan jelas bertentangan dengan hukum serta tidak sesuai dengan tata cara pemberian dan pembatalan hak milik atas Tanah Negara dan Hak pengolahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada bagian ke 4 (empat) yang menerangkan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yaitu :
Pasal 11.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah ;

Pasal 12.

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali harus meliputi :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data Fisik ;
- b) Pembuktian hak dan Pembukuannya ;
- c) Penerbitan sertifikat ;
- d) Penyajian data Fisik dan data Yuridis ;
- e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;



Bahwa dikaitkan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian ke 4 (empat) yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah hal mana Tergugat dengan jelas tidak mengindahkan atau sama sekali tidak mematuhi Peraturan Pemerintah pasal 12 tentang kegiatan pendaftaran Tanah yaitu ayat 1 sub (a) dan sub (b) ;

14) Bahwa sangat tidak masuk akal suatu Sertifikat Hak Milik No. 1104 atas nama Ferdinand Simangunsong (objek perkara) dapat diterbitkan kepemilikannya kepada salah seorang yang pada saat itu duduk sebagai Pengurus Dekopin Sumatera Utara sementara itu jauh sebelum Ferdinand Simangunsong sebelum menjadi Pengurus Dekopin sudah sangat lama dikuasai dan ditempati oleh Dekopinwil Propinsi Sumatera Utara dan diperuntukan sebagai tempat Balai Latihan Koperasi sehingga jelas perbuatan Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Kota Medan) tidak melakukan penelitian secara cermat dan tidak didukung data data yang sah serta telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku didalam penerbitan suatu Sertifikat sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 Pasal 10 ayat 2 bagian (a) yang menjelaskan yaitu "Pemohon sertifikat harus memiliki data Yuridis, Sertifikat, Girik, Surat Kepling dan Surat Bukti Pelepasan Hak dan Pelunasan Tanah dan Rumah atas tanah yang telah dibeli dari pemerintah PPAT, Akte Pelepasan Hak, Putusan Pengadilan dan Surat surat pengadilan dan surat surat bukti perolehan tanah" ;

15) Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1104 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Ferdinand Simangunsong tidak pernah sama sekali diketahui oleh Penggugat dimana Tergugat benar benar tidak pernah sama sekali melaksanakan tata cara yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik sementara Penggugat tetap berada untuk melaksanakan kegiatan di objek perkara dan Penggugat tetap melakukan pengawasan objek perkara, dan sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa pada saat melakukan kegiatan pengukuran atau peninjauan diatas tanah objek perkara dengan jelas melihat berdiri kantor Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) ;

16) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas perbuatan Tergugat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1104 Desa/Kelurahan Sei Sikambang D tanggal 8 Agustus 2007 dengan surat ukur No. 28/Sei Sikambang D/2007 tanggal 25 Juli 2007 seluas 1180 m2 atas nama Ferdinand Simangunsong



dijalan Sei Besitang No.7 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan yang dahulu disebut dijalan Sei Besitang No. 9 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Barat Kotamadya tk. II telah cacat menurut hukum yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a,b) Undang Undang No.5/1986 jo. Undang Undang No. 9/2004 jo. Undang Undang No. 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Sertifikat Hak Milik No.1104 Desa/Kelurahan Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 dengan surat ukur No. 28/Sei Sikambing D/2007 tanggal 25 Juli 2007 seluas 1180 m2 atas nama Ferdinand Simangunsong yang terletak dijalan Sei Besitang No. 7 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Sertifikat Hak Milik No.1104 Desa/Kelurahan Sei Sikambing D tanggal 8 Agustus 2007 dengan surat ukur No. 28/Sei Sikambing D/2007 tanggal 25 Juli 2007 seluas 1180 m2 atas nama Ferdinand Simangunsong yang terletak dijalan Sei Besitang No.7 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya–biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

a. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara lain halaman 3 menyatakan bahwa “Bahwa atas objek perkara berdiri bangunan lama yang dibangun sekitar tahun 1959 yang dahulu milik Departemen Koperasi Republik Indonesia C/Q Direktorat Koperasi Indonesia Tingkat I Propinsi Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan penyerahan kepada Dewan Koperasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara....”, sehingga dalil gugatan tersebut secara jelas menunjukkan adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 1104/Sei Sikambing D tersebut dan terdapat kekeliruan bagi Penggugat dalam menggugat



terhadap Tergugat dalam perkara aquo, sehingga dengan adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah tersebut maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara....." sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;
- b. Tentang Tenggang Waktu.
Bahwa dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Sei Sikaming D dan mengajukan Surat Pemblokiran/ keberatan atas terbitnya



Sertipikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan oleh Pengurus DEKOPIN Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang bernama Drs. Lukman Damanik, SH pada tanggal 30 Januari 2013, atas permohonan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Sei Sikambing D tersebut diterbitkan tanggal 8-8-2007 sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo, dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 08 April 2013 dan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- c. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan di dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah aquo berdasarkan Penyerahan/ Pemberian Inspektorat Kooperasi Sumatera Utara dahulu digunakan sebagai Balai Pendidikan Kooperasi yang luasnya ± 1235 m² yang terletak di Jalan Sei Besitang No. 7 dahulu No. 9 Medan, sehingga jelaslah bahwa Penggugat tersebut hanya mengusahai dan bukan memiliki alas hak terhadap tanah aquo, dimana menurut hukum penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat **SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA**, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat **BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN** Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

A. Eksepsi tentang Kuasa Penggugat Tidak Sempurna Menurut Hukum (Cacat Formal) ;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 1 (satu) dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan adanya Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2013. Dimana apabila diteliti Surat Kuasa yang diterima Penggugat dari beberapa orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dekopin dan atau tidak ada hubungannya dengan objek perkara ;
2. Bahwa disamping itu apabila di teliti lebih jauh tentang surat kuasa tersebut adalah sebuah surat yang bersifat umum dan bukan sebuah surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana yang diamanahkan Pasal 147 RBG Jo. SEMA No. 01/1971, tanggal 23 Januari 1973. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI NO. 354K/Pdt/1984 yang berbunyi “Seseorang yang diberi kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil dipengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa tersebut adalah tidak sah” ;
3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2013 Jo. SEMA No. 01/1971, tanggal 23 Januari 1973 bertentangan dengan Pasal 147 RBG, maka surat kuasa tersebut adalah cacat formil, maka oleh karenanya gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

B. Tentang Eksepsi Daluarsa Mengajukan Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan atau tidak sah serta untuk mencabut Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1104, tanggal 8 Agustus 2007/Sei Sikaming D atas nama Ferdinand Simangunsong yang merupakan orangtua Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Oleh Tergugat ic. *Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan* ;



2. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 8 April 2013, sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 1104, tanggal 8 Agustus 2007/Sei Sikaming D, maka menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 55 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang “*Pendaftaran Tanah*’ dalam Pasal 32 berbunyi “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusahaan atau penerbitan sertifikat itu ;*

Bahwa dari uraian diatas jelas sertifikat Hak Milik Nomor 1104/Sei Sikaming D, tanggal 8 Agustus 2007 dan gugatan diajukan pada tanggal 8 April 2013, maka jelas tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu, maka wajar dan patut kiranya apabila Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

C. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 (tiga) butir 2 (dua) menyatakan bahwa tanah terperkara adalah merupakan penyerahan Direktorat Jenderal Koperasi Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa penyerahan yang dimaksud bukanlah menunjukkan kepemilikan dan seandainya pun itu benar adanya, bahwa Penggugat hanyalah pihak yang menguasai dan bukan sebagai pemilik dan oleh karena menurut hukum kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1104/Sei Sikaming D, tanggal 8 Agustus 2007 ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah, maka menurut hukum tidak legal standing atau tidak ada kapasitas dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ;
4. Bahwa seandainya pun Penggugat mempersoalkan kepemilikan objek perkara, maka menurut hukum persoalan sengketa keperdataan adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keseluruhan hal-hal yang diuraikan diatas, maka patut beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 3 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara No. 33/G/2013/PTUN-MDN ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.470.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 167/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/G/2013/PTUN-MDN Jo. Nomor 167/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 24 Januari 2014;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dari Termohon Kasasi I pada Tanggal 17 Februari 2014 dan dari Para Termohon Kasasi II pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 167/B/2013 / PT.TUN-MDN, Tanggal 4 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 33/G/2013/PTUN-MDN tanggal 3 september 2013 terdapat kelalaian dan Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapan Hukum Pembuktian dan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup sebagai mana yang di anjurkan Undang-undang .

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan lalai dan tidak cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) tidak menerangkan pertimbangan hukum tentang telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat (sidang Lapangan) di tempat obyek perkara, dan Pemohon Kasasi telah membayar melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai ketentuan yang berlaku tertanggal 04 juli 2013 sebesar Rp 2.150.000 dan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Jum'at pukul 10.wib tanggal 19 Juli 2013 yang di pimpin langsung *Judex Facti* untuk selanjutnya terhadap Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding (Ic. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) TIDAK HADIR untuk mengikuti sidang pemeriksaan setempat (sidang lapangan) YANG SEHARUSNYA HADIR untuk memberikan keterangan serta menunjukkan data fisik dan data yuridis terhadap objek sengketa *a quo* serta dapat menunjukkan lokasi objek perkara kepada *Judex Facti* yang memimpin pemeriksaan setempat (sidang lapangan), tidak dipertimbangkan dan diuraikan dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014



2. Bahwa Pemohon Kasasi membaca terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No :167/B/2013/PT. TUN-MDN, Tanggal 4 Desember 2013 telah keliru dalam menerapkan Pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada halaman 10 alinea 2 (dua) yaitu :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyebutkan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sengketa ini ditingkat banding;

3. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tidak mempedomani dan menerapkan ketentuan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan putusannya dan pemeriksaan dalam tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memperlihatkan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding adalah salah dan keliru yang seharusnya HAKIM BANDING mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, BAIK MENGENAI FAKTA maupun mengenai PENERAPAN HUKUMNYA begitu juga halnya *Judex Facti* tidak memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum - pertimbangan hukum yang cukup, cermat dan teliti (Onvoldoende Gemotiveerd) sebagai syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan sebagai kesimpulan pendapat dalam putusan, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara maka konsekwensi logis dari putusan yang bersangkutan harus dibatalkan bahwa ketentuan tersebut secara tegas dianut dan telah diterapkan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA pada peradilan kita sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tertanggal 8 mei 1957 No. 117 K/ SIP / 1955 yang pertimbangan hukumnya berbunyi “ Putusan Pengadilan Tinggi HARUS DIBATALKAN apabila Tidak disertai alasan-alasan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd).
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex facti* pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan disebabkan pertimbangan hukum tidak cukup dan tidak cermat tentang penguraian fakta fakta maupun



dalam soal penerapan hukumnya sebagai dasar dari *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengambil dan menjatukan putusannya adalah kurang tepat, juga kurang cukup memberi dasar pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd) karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2004 tentang “ kekuasaan Kehakiman “ segala putusan peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

5. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menggunakan Kewenangan Absolut yang menerangkan tidak berwenang mengadili perkara aquo dan *Judex Facti* adalah pertimbangan hukum yang keliru penerapan Hukum Pembuktian hal mana gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah tentang PROSES PENERBITAN Sertifikat Hak Milik No.1104 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Ferdinand Simangunsong adalah suatu keputusan Kesalahan Prosedur tindakan Administrasi dilakukan Termohon Kasasi- I (*lc.Badan Pertanahan Nasional kota Medan*) bukan tentang penjelasan PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* yang menjelaskan tentang SENGKETA PERDATA KEPEMILIKAN antara Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Intervensi II/Terbanding yang merupakan menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya.
6. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tidak memberikan penilaian hukum atau tidak cukup pertimbangannya (Onvoidoende Gemotiveerd) untuk memenuhi rasa keadilan tentang alat alat bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi (*lc Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19*) yang merupakan syarat mutlak untuk mendukung melakukan gugatan/pembanding sekarang serbagai disebut Pemohon Kasasi, bahwa bukti tersebut dengan jelas menerangkan tentang perolehan HAK penguasaan objek perkara sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang yang sudah DIGUNAKAN selama lebih kurang 55 (lima puluh lima) tahun yang selama ini tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun sebagai kantor Dewan koperasi indonesia (DEKOPIN) ; dan juga menjelaskan tentang riwayat berdirinya objek perkara adalah lembaga / wadah yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, dan Pemohon Kasasi sangat dirugikan atas tindakan/pekerjaan



Termohon kasasi-I (*Ic.Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*) yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1104 atas nama Ferdinand Simangunsong ;

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan hukum dan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi-I tentang data data fisik dan data yuridis sebagai pendukung diterbitkannya sertiifikat; dan alat alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi-I (*Ic. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*) yaitu :

A. Hanya dapat mengajukan 1 (satu) alat bukti saja yaitu : Buku Tanah dan tidak ada satu bukti yang dapat mendukung penerbitan sertifikat tanpa adanya Warkah dan atau surat pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

B. Bahwa begitu juga halnya terhadap Termohon Kasasi-II dahulu Terbanding/ Tergugat II Intervensi hanya mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik dan surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan ahli waris yang TIDAK RELEVAN menjadi bukti yang dapat dijadikan sebagai pendukung penerbitan Sertifikat ;

8. Bahwa pemohon kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* karena tidak cukup pertimbangannya dan tidak berpedoman pada sistim pembuktian sebagaimana yang DIANJURKAN dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*Vrije bewijs*) yang terbatas sebagai mana terkandung didalam ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Hakim Majelis *Judex Facti* harus mempelajari dan harus memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak , namun untuk mempertimbangkan dalil dalil para pihak, majelis hakim diwajibkan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini ;

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mempertimbangkan penerbitan sertifikat dimana dibuat secara salah dan tidak wajar dan sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun dibuat secara TIDAK BERDASARKAN ALAS HAK yang sebenarnya sehingga PEMOHON KASASI atas tindakan Termohon Kasasi-I (*Ic. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*) , yang



telah menerbitkan sertifikat cacat hukum atau tidak SAH dan bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Melawan Hukum serta melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik,

10. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jelas jelas menegaskan alasan alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; sedangkan dalam penjelasan UU No.9 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud dengan “ Asas-asas umum Pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas; kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

11. Bahwa dengan berpedoman kedua (2) poin diatas, jelas dasar dan alasan untuk menguji, apakah obyek sengketa Termohon Kasasi-I dahulu Tergugat/ Terbanding dapat dinyatakan batal dan atau tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk menguji sah atau tidaknya obyek sengketa dimaksud dapat dilihat dengan hal-hal sebagai berikut :

a) Melawan hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah pada bagian ke 4 (empat) yang menerangkan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yaitu : Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali harus meliputi : Pengumpulan dan pengolahan data fisik , pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat ; penyajian data fisik dan data yuridis; akan tetapi termohon Kasasi-I ,mengabaikan ketentuan dan peraturan sebagaimana ditegaskan diatas, justru Termohon Kasasi-I (*ic. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*) telah langsung saja menerbitkan sertifikat, oleh karenanya keputusan menerbitkan sertifikat jelas melanggar hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan atau setidak tidaknya dapat dibatalkan;



b) Melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara oleh karena penerbitan obyek sengketa sertifikat dilakukan Termohon Kasasi-I (*lc. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*), secara tidak teliti dan tidak cermat serta tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga benar benar telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara atau melanggar salah satu asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN maka dengan demikian, nyatalah bahwa Termohon Kasasi-I dalam menerbitkan obyek perkara telah melanggar tertib administrasi Pertanahan dan tertib penyelenggaraan Negara yang baik, oleh karenanya obyek sengketa a quo diproses secara tidak sah menurut hukum dan sangat patut dibatalkan;

12. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut merugikan Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi dan tidak mengindahkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02 /SKB / P.KY / IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu : ayat 8. alinea. 1; yang menjelaskan “ Bahwa Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan “ .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena perselisihan berciri perdata sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. JABMAR SIBURIAN, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. JABMAR SIBURIAN, M.M. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp489.000,- |
| Jumlah | Rp500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)